Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

STATUS KEPERDATAAN ANAK SUMBANG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: KONFLIK ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

THE CIVIL STATUS OF CHILDREN BORN FROM INCESTUOUS RELATIONSHIPS WITHIN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM: AN ANALYSIS OF THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AND THE PRINCIPLE OF PUBLIC ORDER

THERESIA UMIYATI
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Indonesia
E-mail : 23110113@janabadra.ac.id

WIWIN BUDI PRATIWI
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Indonesia
E-mail : wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

ABSTRAK

Disharmoni antara asas ketertiban umum yang mendasari larangan inses dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menimbulkan kesenjangan hukum dalam penentuan status keperdataan anak sumbang, terutama terkait hubungan perdata dengan orang tua biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi disharmoni tersebut terhadap perlindungan status keperdataan anak serta penerapan kedua prinsip tersebut dalam penentuan statusnya. Penelitian hukum normatif berkarakter deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah pengaturan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam; pendekatan konseptual untuk menguraikan asas *ordre public* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; serta pendekatan kasus untuk menilai relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Analisis menunjukkan bahwa penerapan ketertiban umum secara absolut mengaitkan akibat hukum dari perbuatan orang tua dengan status anak, berpotensi membatasi hak atas identitas, nafkah, dan waris serta menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum sehingga anak tidak bertanggung jawab atas hubungan yang menyebabkan kelahirannya. Penelitian ini menawarkan pendekatan proporsional dengan memisahkan secara tegas larangan perkawinan inses atau sumbang dari perlindungan hak keperdataan anak yang lahir akibat hubungan tersebut. Dengan demikian, larangan tetap berlaku tanpa menghapus perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum.

Kata kunci : anak sumbang; status keperdataan; ketertiban umum; perlindungan anak; best interest of the child.

ABSTRACT

Disharmony between the principle of public order underpinning the prohibition of incest and the principle of the best interests of the child creates a legal gap in determining the civil status of children born of incestuous relationships, particularly with respect to their civil ties to their biological parents. This study analyzes the implications of this disharmony for the protection of children's civil status and examines how these two principles are applied in determining that status. This normative legal study, which is descriptive-

analytical in nature, employs a statutory approach to examine the relevant provisions of the Indonesian Civil Code, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law; a conceptual approach to explain the principles of ordre public and the best interests of the child; and a case approach to assess the relevance of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The analysis shows that an absolute application of public order links the legal consequences of parents' conduct to a child's status, potentially restricting the child's rights to identity, maintenance, and inheritance, while also giving rise to discrimination and legal uncertainty. Yet children are not responsible for the relationship that led to their birth. This study proposes a proportional approach that clearly distinguishes the prohibition of incestuous or otherwise prohibited relationships from the protection of the civil rights of children born as a result of such relationships. Thus, the prohibition remains in force without extinguishing the protection owed to children as legal subjects.

Keyword: incestuous child; civil status; ordre public; child protection; best interest of the child.

1. PENDAHULUAN

Hubungan seksual sedarah atau inses masih terjadi di Indonesia dan dalam sejumlah kasus berujung pada kehamilan dan kelahiran anak. Dalam kurun lima tahun, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendokumentasikan 1.765 kasus inses. Data tersebut menunjukkan bahwa inses bukan kemungkinan yang abstrak, melainkan persoalan nyata yang memerlukan respons hukum.[1]Persoalan anak sumbang anak yang lahir dari hubungan sedarah yang dilarang karena itu tidak terbatas pada penilaian moral atau keagamaan. Kelahiran anak tersebut menimbulkan persoalan hukum nyata mengenai identitas, nafkah, kewarisan, dan status keperdataan, sementara kerangka hukum yang ada lebih banyak mengatur larangan dan konsekuensi atas perbuatan pelaku daripada perlindungan status anak yang lahir darinya.[2]

Persoalan hukum utamanya terletak pada disharmoni norma hukum yang mengatur kedudukan anak sumbang dan batas pengakuan hubungan keperdataannya. KUH Perdata membatasi pengakuan dan pengesahan anak sumbang serta mengatur bahwa anak tersebut hanya dapat menuntut nafkah yang diperlukan, bukan bagian warisan dari orang tua biologisnya (Pasal 283 jo. Pasal 867–869).[3] Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur anak sumbang secara khusus, dan Kompilasi Hukum Islam menghubungkan nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dan ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Namun, cakupan putusan tersebut terhadap anak sumbang yang lahir

[1]Wiryono Singgih dan Belarminus Robertus, "Komnas Perempuan Catat 1.765 Kasus Inses dalam 5 Tahun Terakhir," *Kompas.com* (Jakarta), 28 Mei 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/20533601/komnas-perempuan-catat-1765-kasus-inses-dalam-5-tahun-terakhir.

[2]Tateki Yoga Tursilarini dkk., "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction," *Jurnal Ilmiah Syariah* 23, no. 1 (2024): 129–42, https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12341.

[3]Eka Benanti Polutu dkk., "Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 5 (2023): 490–95, https://doi.org/10.62379/JISHS.V1I5.813.

dari hubungan yang dilarang belum memperoleh kejelasan normatif yang memadai. Perbedaan dasar dan lingkup pengaturan tersebut menyisakan ketidakpastian mengenai status serta batas pengakuan hubungan keperdataan anak sumbang.[4]

Disharmoni tersebut juga memperlihatkan benturan antara asas ketertiban umum (*ordre public*) dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Penerapan asas ketertiban umum yang kaku dapat membatasi pengakuan hubungan keperdataan dengan alasan bahwa pemberian status hukum kepada anak berisiko dipandang membenarkan hubungan yang dilarang oleh hukum dan agama. Larangan inses dikenal dalam hukum pidana maupun hukum adat, meskipun konsekuensi dan bentuk sanksinya beragam.[5] Di sisi lain, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar anak diperlakukan sebagai subjek hak yang mandiri. Penolakan terhadap pengakuan status keperdataan yang membatasi akses anak atas identitas, nafkah, kewarisan, atau perlindungan hukum dapat membebankan akibat perbuatan orang tua kepada anak, padahal anak tidak bertanggung jawab atas keadaan kelahirannya.[6] Dengan demikian, penerapan kedua prinsip tersebut perlu mempertimbangkan perlindungan anak tanpa mengabaikan larangan terhadap perbuatan orang tuanya.

Penelitian terdahulu telah membahas sebagian aspek persoalan ini, tetapi dengan fokus yang berbeda-beda. Wuryaningsih dkk. mengkaji kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum Indonesia, sedangkan Susanto dkk. menelaah hak keperdataan anak luar kawin menurut hukum Islam.[7][8] Umar dkk. secara khusus membahas kedudukan anak yang lahir dari hubungan sedarah menurut hukum Islam dan hukum positif; Polutu dkk. memusatkan kajian pada hak waris anak hasil perkawinan inses menurut hukum perdata.[9][10] Ahmad dan Nabil membahas hak

[4]Tri Wuryaningsih dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 22, no. 2 (2024): 252–65, https://doi.org/10.56444/HDM.V22I2.5311.illegitimate children have different civil positions and rights, so the problem in this research is, what is the position of illegitimate children in the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Decisions? MK Number 46/PUUVIII/2010 and how to protect children in the legal practice space, especially in the Religious Courts. This research uses a normative juridical approach with descriptive research specifications. The data source used is secondary data, then the analysis of the results will be presented in narrative form and written systematically with qualitative normative data analysis","container-title":"JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT",

[5]Hijriani Hijriani dan Rizki Ramadani, "From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime," *Yuridika* 37, no. 2 (2022): 399–414, https://doi.org/10.20473/YDK.V37I2.32830.

[6] Muh. Jufri Ahmad dan Fahmi Nabil, "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 01 (2022): 57–75, https://doi.org/10.69957/CR.V2I01.311.

[7]Wuryaningsih dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia."illegitimate children have different civil positions and rights, so the problem in this research is, what is the position of illegitimate children in the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Decisions? MK Number 46/PUU-VIII/2010 and how to protect children in the legal practice space, especially in the Religious Courts. This research uses a normative juridical approach with descriptive research specifications. The data source used is secondary data, then the analysis of the results will be presented in narrative form and written systematically with qualitative normative data analysis",

[8] Muhammad Hajir Susanto dkk., "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 105–17, https://doi.org/10.33506/JS.V7I2.1349.

[9]Polutu dkk., "Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata."

[10]Hasbi Umar dkk., "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 35–45, https://doi.org/10.37876/ADHKI.V4I1.120.

keperdataan anak hasil perkawinan inses, sedangkan Hijriani dan Ramadani mengkaji inses sebagai tindak pidana dalam kaitannya dengan hukum adat. Nashrullah dkk.[1112] menelaah penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penentuan hak asuh, sementara Dwi dkk. mengkaji pertanggungjawaban pidana orang tua pelaku inses terhadap anak di bawah umur.[1314] Peta kajian tersebut menunjukkan bahwa isu anak luar kawin, inses, hak keperdataan, perlindungan anak, dan pertanggungjawaban pidana telah dibahas, tetapi umumnya dalam ruang lingkup yang terpisah.

Belum terjawab secara memadai bagaimana disharmoni norma dan benturan asas tersebut seharusnya digunakan untuk menentukan batas pembatasan hak keperdataan anak sumbang. Secara khusus, kajian terdahulu belum mengintegrasikan *ordre public* dan *the best interests of the* child sebagai parameter ganda untuk menilai apakah pembatasan hak keperdataan anak sumbang memiliki dasar dan proporsi yang tepat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kedua parameter tersebut secara terpadu untuk menilai sekaligus membatasi pembatasan hak keperdataan anak sumbang secara proporsional, dengan memperhatikan larangan terhadap hubungan inses dan kewajiban melindungi hak anak.

Atas dasar itu, pembaruan hukum perlu membedakan secara tegas antara pertanggungjawaban atas perbuatan terlarang orang tua dan perlindungan terhadap hak material dasar anak yang lahir dari hubungan tersebut. Larangan dan sanksi terhadap inses tetap dapat diberlakukan kepada pelakunya, tetapi penerapannya tidak serta-merta meniadakan hak anak atas identitas hukum, nafkah, dan perlindungan keperdataan. Pembedaan ini memungkinkan hukum mempertahankan ketertiban umum tanpa menjadikan anak sebagai pihak yang menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan yang bukan tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, Bagaimana implikasi disharmoni sistem hukum Indonesia terhadap perlindungan status keperdataan anak sumbang ditinjau dari konflik asas ketertiban umum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?; dan kedua, bagaimana penerapan asas ketertiban umum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan status keperdataan anak sumbang. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi dua kerangka analisis yang selama ini dikaji secara terpisah doktrin *ordre public* dan prinsip *the best interest of the child* untuk menghasilkan model resolusi normatif atas konflik keduanya, sekaligus merumuskan rekomendasi pembaruan hukum (*legal reform*) yang konkret bagi sistem hukum keluarga Indonesia.

[11]Ahmad dan Nabil, "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest."

[12]Hijriani dan Ramadani, "From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime."

[13]Yazid Nashrullah dkk., "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 10.

[14]Pretty Dwi dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 6303–8, https://doi.org/10.31004/JOECY.V6I1.7726.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). *Statue approach* digunakan untuk menelaah regulasi terkait hukum keluarga dan anak, sedangkan *case approach* dan *conceptual approach* dioperasionalkan dengan menganalisis pertimbangan dalam putusan tersebut serta menelaah hubungan antara asas ketertiban umum (*public policy*) dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Bahan analisis utama dalam penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010. Mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dan perluasan norma yang relevan untuk menilai perlindungan status keperdataan anak sumbang. Bahan hukum diolah secara sistematis melalui inventarisasi dan klasifikasi, kemudian ditafsirkan secara sistematis dan teleologis untuk mengidentifikasi disharmoni norma, implikasinya bagi perlindungan status keperdataan anak sumbang, serta batas penerapan kedua asas dalam penentuan status tersebut. Berdasarkan tahapan itu, kesimpulan hukum dirumuskan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Disharmoni Sistem Hukum Indonesia dan Konflik Asas Ketertiban Umum dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Status Keperdataan Anak Sumbang

3.1.1 Kedudukan Anak Sumbang di Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan paling fundamental mengenai kedudukan dan status keperdataan anak sumbang dalam sistem hukum Indonesia terletak pada KUH Perdata. Anak sah (*wettige kinderen*) adalah anak yang lahir atau dikandung dalam perkawinan yang sah. Anak luar kawin yang dapat diakui *(natuurlijke kinderen*) lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan satu sama lain dan tidak terhalang untuk menikah; pengakuan atas anak dalam kategori ini menimbulkan hubungan keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Berbeda dari kelompok bagian tersebut, anak zina (*overspelige kinderen*) lahir dari hubungan ketika salah satu atau kedua orang tuanya terikat perkawinan dengan pihak lain, sedangkan anak sumbang (*bloedschennige* atau *incestueuze kinderen*) lahir dari hubungan orang-orang yang dilarang menikah karena hubungan kekerabatan menurut hukum. Manifestasi hubungan sedarah tersebut teridentifikasi melalui dua spektrum utama, yakni

hubungan berbasis kesepakatan bersama (*consensual incest*) serta kejahatan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Pembedaan ini didasarkan pada keadaan hukum orang tua dan halangan perkawinan, bukan pada keadaan atau kesalahan anak.[15]

Dalam KUH Perdata, anak sumbang dibedakan dari anak luar kawin yang dapat diakui: Pasal 283 menghalangi pengakuan (*erkenning*) terhadap anak yang lahir dari hubungan orang tua yang dilarang menikah karena hubungan darah atau kekerabatan. Akibatnya, hubungan perdata melalui pengakuan dan hak waris yang bergantung padanya tidak terbentuk sebagaimana pada anak luar kawin yang dapat diakui. Namun, Pasal 867–869 tetap membuka hak atas nafkah seperlunya (*levensonderhoud*), sehingga larangan pengakuan tidak tepat ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh perlindungan material anak. Berbeda dengan penggolongan rinci KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kategori "anak sumbang" secara tersendiri; anak yang lahir dari hubungan yang tidak dilangsungkan dalam perkawinan yang sah secara implisit masuk dalam cakupan anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana Pasal 43 ayat (1). Karena itu, golongan dalam hukum perkawinan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab seluruh akibat hukum yang secara khusus diatur KUH Perdata.[16]

Komplasi Hukum Indonesia disingkat KHI juga tidak menyebut istilah anak sumbang secara eksplisit. Pasal 99 mengatur kategori anak sah, sedangkan Pasal 100 menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak hasil hubungan inses dapat ditempatkan, melalui interpretasi, dalam rezim anak luar perkawinan; penyebutannya sebagai anak zina atau hasil hubungan yang dilarang (*mahram*) merupakan konstruksi interpretatif, bukan klasifikasi istilah yang secara tegas dicantumkan KHI. Dalam kerangka Pasal 100, hubungan nasab dan akibat keperdataan yang bertumpu padanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Penafsiran ini perlu dibedakan dari penetapan bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan sedarah yang kemudian dibatalkan otomatis kehilangan status anak sah, sebab akibat pembatalan perkawinan terhadap anak memerlukan analisis tersendiri[17]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (1) dipahami bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

[15]Areta Edgina Apta Maharani dkk., "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah," *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 1–42, https://doi.org/10.20473/MI.V6I1.40106.

[16]Nashrullah dkk., "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)."

[17]Maharani dkk., "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah."

hukum.[18] Putusan tersebut memperkuat perlindungan anak, tetapi tidak secara khusus menetapkan bahwa seluruh akibat hukumnya berlaku tanpa pembedaan pada anak hasil inses. Penerapannya perlu memperhatikan dasar hubungan biologis, system aturan hukum yang relevan, dan akibat yang dimohonkan. Timbul ketegangan antara *ordre public*, yang menopang larangan hubungan inses, dan kewajiban melindungi hak anak. Larangan ditujukan kepada perbuatan dan hubungan orang tua yang dilarang hukum, bukan kepada anak yang tidak memiliki kendali atas kelahirannya. Karena itu, perlindungan terhadap anak tidak identik dengan pengesahan hubungan inses atau pengakuan perkawinan yang dilarang.

3.1.2 Pluralisme dan Disharmoni Normatif Pengaturan Status Anak Sumbang dalam Sistem Hukum.

KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jika kita lihat secara berdampingan dan seksama, tampak jelas terdapat disharmoni normatif dalam pengaturan status anak yang lahir di luar perkawinan, dalam konteks ini ialah anak sumbang. Namun, istilah anak luar kawin dan anak sumbang tidak sepenuhnya dapat dipertukarkan. Anak sumbang dinilai sebagai golongan khusus dalam KUH Perdata, sedangkan ketentuan dalam UU Perkawinan, KHI, dan putusan MK menggunakan kerangka pengaturan yang berbeda. Karena itu, perbedaan yang ada dalam aturan sistem hukum saat ini perlu dikomparasi melalui aspek status dan pengakuan anak, hubungan keperdataan dan identitas, nafkah dan pemeliharaan, kewarisan, serta perwalian.

Ditinjau dari aspek status dan pengakuan (*erkenning*), KUH Perdata membedakan anak luar kawin yang dapat diakui dari anak yang lahir karena perzinaan atau hubungan sumbang, yang pada prinsipnya tidak dapat diakui, dengan pengecualian terbatas menurut ketentuan khusus.[19] UU Perkawinan mengaitkan status anak sah dengan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sementara Pasal 43 ayat (1), sebagaimana dimaknai setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengakui kemungkinan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan anak. KHI membangun status terutama melalui hubungan nasab dan, dalam konstruksi tertentu, menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak yang bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, putusan MK membuka pembuktian hubungan biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah, tetapi tidak serta-

[18]Putri Wartina Lestari dkk., "Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010," *Indonesian Comparative Law Review* 6, no. 1 (2024): 46–61, https://doi.org/10.18196/ICLR.V6I1.19655.

[19]Putri Rezi Tri, "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 2, no. 6 (2024): 653–58, https://doi.org/10.62379/JISHS.V2I6.1927.

merta menyamakan mekanisme tersebut dengan pengakuan anak menurut KUH Perdata atau penetapan nasab menurut KHI.[20]

Komparasi konstruksi ini berlanjut pada hubungan keperdataan dan pencatatan identitas. Putusan MK memperluas kemungkinan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis dan keluarga ayah apabila hubungan darah dapat dibuktikan; perluasan tersebut berhadapan dengan pembatasan pengakuan anak sumbang dalam KUH Perdata serta konstruksi nasab dalam KHI.[21]Putusan tersebut menjadi dasar untuk menilai hubungan keperdataan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus perbedaan antara hubungan biologis, status kekeluargaan formal, nasab, dan pencatatan identitas. Oleh sebab itu, pelaksanaannya dalam dokumen kependudukan dan penentuan akibat hukum lain tetap memerlukan penerapan ketentuan yang relevan secara cermat.

Pada aspek nafkah dan pemeliharaan, pengaturan juga tidak sepenuhnya seragam. KUH Perdata menyediakan hak atas biaya pemeliharaan atau nafkah bagi anak yang tidak dapat diakui karena perzinaan atau hubungan sumbang, meskipun hak tersebut tidak serta-merta memberinya status sebagai ahli waris.[22] Dalam kerangka UU Perkawinan pascaputusan MK, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis dapat menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan tersebut, sedangkan konstruksi KHI pada umumnya menghubungkan nafkah anak yang bernasab kepada ibu dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, terdapat titik temu pada pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi dasar, pihak yang berkewajiban, dan jangkauan tuntutannya berbeda; hak nafkah tidak boleh disamakan dengan pengakuan status keluarga atau hak waris.

---

[20]Nin Yasmine Lisasih, "Kajian terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes DNA Dikaji dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, KUHPerdata, dan Teori Keadilan," *Lex Jurnalica* 20, no. 3 (2023): 328.

[21]Viorizza Suciani Putri dkk., "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia," *International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 1 (2026): 273–90, https://doi.org/10.15575/IJNI.V14I1.54393.its application and juridical consequences vary considerably across legal systems. This study examines the regulation and application of the best interest of the child principle in Islamic family law in Indonesia and Malaysia, with particular attention to the legal implications arising from differences in their normative and procedural designs. Employing a normative legal research method with comparative and doctrinal approaches, the study analyses legislation, the Compilation of Islamic Law, judicial decisions, and relevant scholarly literature on Islamic family law and child protection in both jurisdictions. The analytical framework draws upon the concepts of ḥaḍānah and maqāṣid al-sharīʿah to assess the relationship between custody determination and the execution of court decisions. The findings demonstrate that both Indonesia and Malaysia formally recognise the best interest of the child as the guiding principle in determining child custody under Islamic family law. However, divergent normative and procedural configurations produce distinct juridical outcomes. In Indonesia, child custody protection predominantly operates as custody protection as declarative justice, where judicial decisions establish legal entitlements without being supported by effective enforcement mechanisms. In contrast, Malaysia's Islamic family law system reflects a model of custody protection as enforceable justice, integrating custody determinations with enforcement measures and legal sanctions for non-compliance. These findings underscore that child protection in Islamic family law is shaped not merely by normative recognition, but by the extent to which legal systems connect custody determinations with enforceable institutional mechanisms.

[22]Rayi Kharisma Rajib dkk., "Disharmonisasi Hukum Waris dalam Kasus Anak Luar Kawin: Studi Komparatif antara Hukum Adat, Islam, dan KUHPerdata," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 7 (2026): 1541–50, https://doi.org/10.6679/2M61N321.

Kontras yang lebih tajam terlihat pada kewarisan dan perwalian. Dalam KUH Perdata, *legitieme portie* merupakan bagian mutlak yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris tertentu; ketentuan itu tidak dengan sendirinya menjadikan anak sumbang yang tidak dapat diakui sebagai ahli waris. Dalam hukum Islam, anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologis tidak mewaris dari pihak ayah melalui pewarisan nasab, sedangkan wasiat wajibah kerap dibahas sebagai instrumen pemberian yang berbeda dari penetapan status ahli waris.[23] Pada perwalian nikah, konstruksi KHI yang bertumpu pada wali nasab tidak serta-merta menempatkan ayah biologis sebagai wali bagi anak perempuan yang tidak bernasab kepadanya. Karena itu, perluasan hubungan keperdataan berdasarkan putusan MK tidak otomatis menyelesaikan konsekuensi kewarisan dan perwalian menurut masing-masing sistem.

Secara sistematis, kesamaan antarpengaturan terletak pada pengakuan bahwa status kelahiran menimbulkan akibat hukum dan bahwa kebutuhan anak atas pemeliharaan memerlukan perlindungan. Perbedaannya terdapat pada syarat pengakuan, dasar hubungan dengan ayah, serta akibat hubungan itu terhadap nafkah, waris, dan perwalian. Kekosongan atau ketidakjelasan terutama tampak pada hubungan antara pembuktian biologis menurut putusan MK dan penerapannya terhadap kategori khusus anak sumbang, serta pada batas akibat keperdataan yang timbul terhadap rezim nasab, kewarisan, dan perwalian. Pertentangan normatif muncul ketika perluasan hubungan keperdataan berdasarkan bukti biologis berhadapan dengan larangan pengakuan atau pembatasan hubungan kekeluargaan dalam rezim lain; sedangkan wasiat wajibah tidak dengan sendirinya menyelaraskan perbedaan tersebut.[24][25]

Akibatnya, anak sumbang atau anak inses dapat menghadapi ketidakpastian mengenai siapa yang berkewajiban menafkahinya, bagaimana hubungan dengan ayah biologis dicatat, serta apakah hubungan tersebut menimbulkan hak kewarisan atau perwalian[26]. Ketidakpastian itu juga dapat mempersulit pemenuhan hak atas identitas sipil, termasuk pencatatan kelahiran, meskipun hambatan administratif dalam praktik tidak boleh diperlakukan sebagai larangan hukum untuk memperoleh

[23]Bertha Cahyadewi dan Mega Dewi Ambarwati, "The Regulation of Inheritance Rights of Children Born out of Incestuous Relationships: An Islamic Law Perspective," *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 1 (2025): 30–43, https://doi.org/10.69836/TASFIYAH.V1I1.403.which are explicitly prohibited in the Qur'an, Hadith, and national legislation, constitute violations of moral, social, and family law principles. However, the issue of civil rights for children born from such relationships, particularly regarding inheritance rights, remains a complex matter requiring further examination. This research employs a normative legal method using a statute approach and literature review. According to the Compilation of Islamic Law and the prevailing views of Islamic scholars (jumhur ulama

[24]Putri dkk., "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia."

[25] Lisasih, "Kajian terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes DNA Dikaji dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, KUHPerdata, dan Teori Keadilan."

[26]Kirana Rizki Camelia, "Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 603–10.

akta kelahiran.[27] Dengan demikian, disharmoni tersebut bukan sekadar perbedaan konseptual, melainkan persoalan konsistensi penerapan hukum yang berdampak pada perlindungan anak. Harmonisasi diperlukan untuk memperjelas hubungan antara pembuktian biologis, status hukum, dan akibat keperdataan, sekaligus menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak anak tanpa mencampuradukkan kategori anak luar kawin dan anak sumbang.

3.1.3 Konflik Asas Ketertiban Umum dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Status Keperdataan Anak Sumbang

Konflik dalam Asas Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) bukan sekadar pertimbangan moral atau pedoman kebijakan, melainkan prinsip hukum yang mengikat. Pada tingkat internasional, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada tingkat nasional, prinsip tersebut diadopsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 juncto UU 35/2014). Karena itu, pembentuk undang-undang, pemerintah, dan pengadilan wajib menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakan atau keputusan yang berdampak pada anak. Muthmainah mencatat bahwa ratifikasi KHA juga menegaskan prinsip nondiskriminasi dalam perlindungan anak.[28]

Dalam penelitian ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dioperasionalkan melalui lima parameter yang saling berkaitan, yaitu: (a) perlindungan hak atas identitas; (b) hak atas pengasuhan; (c) pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk nafkah (*levensonderhoud*); (d) perlindungan dari diskriminasi; dan (e) kepastian status hukum. Parameter tersebut berlandaskan, antara lain, pada ketentuan KHA mengenai nondiskriminasi, identitas, pengasuhan, dan kepentingan terbaik anak, serta ketentuan UU Perlindungan Anak mengenai prinsip perlindungan, identitas, dan pengasuhan.[29] Parameter ini berfungsi sebagai kerangka penilaian dampak suatu norma atau penafsiran terhadap hak dan kebutuhan konkret anak, bukan sebagai daftar tertutup atau rumus yang secara otomatis menentukan hasil perkara.

Penerapan asas ketertiban umum (*ordre public*) dalam perkara anak sumbang perlu diuji melalui pertanyaan apakah pembatasan hubungan keperdataan anak benar-benar diperlukan dan efektif untuk mencapai tujuan yang sah, termasuk perlindungan moral masyarakat. Hukum positif mengatur konsekuensi atas hubungan sedarah, antara lain melalui Pasal 283 KUHPerdata. Sementara itu, Pasal

[27]Taufik Hidayat Simatupang dkk., "Paradox of state authority in supervision of child trust assets in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2209992.

[28]Muthmainah Muthmainah, "Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Luar Kawin," *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 1 (2024): 19–19, https://doi.org/10.37721/INKRACHT.4.1.19.

29 Nashrullah dkk., "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)."

186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi hubungan saling mewarisi anak yang lahir di luar perkawinan pada ibu dan keluarga pihak ibu. Pengaturan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis juga tidak sepenuhnya seragam antara KUHPerdata, UU Perkawinan, KHI, dan perkembangan yurisprudensi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut mengakui hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti memiliki hubungan darah sebagai ayah biologis beserta keluarga ayahnya, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh perbedaan mengenai pengakuan, nasab, pengasuhan, dan kewarisan.

Secara yuridis, perlu dibedakan norma yang melarang atau memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan orang tua dari norma yang menentukan status serta hak anak yang lahir dari perbuatan tersebut. Anak tidak memiliki kendali hukum (*legal control*) atas hubungan yang dilakukan orang tuanya ataupun atas keadaan kelahirannya. Oleh sebab itu, larangan terhadap perbuatan orang tua tidak dengan sendirinya menjadi dasar yang cukup untuk meniadakan hubungan keperdataan anak. Penegakan larangan tetap dapat diarahkan kepada pelaku melalui mekanisme hukum yang berlaku, sedangkan akibat hukum terhadap anak harus dinilai tersendiri berdasarkan dasar hukumnya dan dampaknya terhadap hak anak.

Penyesuaian penerapan *ordre public* dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diperlukan agar tujuan ketertiban umum tidak diterapkan secara abstrak sehingga mengabaikan hak anak yang terdampak. Hak atas identitas, termasuk pencatatan kelahiran dan pencantuman nama ayah sesuai dasar hukum yang berlaku, berkaitan dengan pengakuan identitas dan kepastian status anak; hak atas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan dengan perlindungan serta keberlangsungan hidupnya; sedangkan perlindungan dari diskriminasi menuntut agar anak tidak dibebani akibat hukum semata-mata karena keadaan kelahirannya. Kajian Corputty dkk. menyoroti kesenjangan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.[30] Asrori serta Cahyadewi dan Ambarwati membahas perbedaan pengaturan anak hasil inses dalam hukum keluarga Indonesia dan hukum Islam, termasuk persoalan hubungan kewarisan melalui garis ibu.[31][32] Kajian Muthmainah dan Lisasih menguraikan persoalan pengesahan anak luar kawin, kendala administrasi, dan pembuktian melalui tes

[30]Patrick Corputty dkk., "Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 125–36, https://doi.org/10.52249/ILR.V5I2.615.

[31]Asrori Muhammad, "Warisan Anak Hasil Incest: Studi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Hukum Keluarga Indonesia" (Universitas Nadhalatul Ulama Indonesia, 2020), https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/124.

[32]Cahyadewi dan Dewi Ambarwati, "The Regulation of Inheritance Rights of Children Born out of Incestuous Relationships: An Islamic Law Perspective."which are explicitly prohibited in the Qur'an, Hadith, and national legislation, constitute violations of moral, social, and family law principles. However, the issue of civil rights for children born from such relationships, particularly regarding inheritance rights, remains a complex matter requiring further examination. This research employs a normative legal method using a statute approach and literature review. According to the Compilation of Islamic Law and the prevailing views of Islamic scholars (jumhur ulama

DNA.[3334] Sementara itu, Santoso dan Musyayyadah membedakan hubungan nasab dari tanggung jawab pemenuhan hak dasar anak, termasuk nafkah, pendidikan, dan kesehatan.[35] Pembedaan ini menunjukkan bahwa persoalan nasab tidak dengan sendirinya menjawab dasar dan cakupan kewajiban lain terhadap anak.

Prinsip proporsionalitas dapat menjadi kerangka untuk menyeimbangkan *ordre public* dengan kepentingan terbaik bagi anak. Penilaian dilakukan dengan menguji dasar hukum dan tujuan pembatasan, kesesuaian pembatasan dengan tujuan tersebut, ketersediaan cara lain yang lebih ringan terhadap hak anak, serta keseimbangan antara manfaat bagi ketertiban umum dan kerugian yang dialami anak. Mempertahankan larangan inses tidak mengharuskan penghapusan seluruh hak keperdataan material anak; bentuk dan luas pembatasan harus dinilai secara terukur dengan membedakan konsekuensi bagi pelaku dari perlindungan hak anak. Perbandingan dengan anak yang lahir dari perkawinan sedarah menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan orang tua tidak mengubah status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sejalan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan.[36] Perbedaan konteks hukum ini tidak menjadikan kedua keadaan identik, tetapi relevan untuk menguji konsistensi dan proporsionalitas perlindungan status anak.

Dengan demikian, penentuan status keperdataan anak sumbang menuntut harmonisasi penerapan asas ketertiban umum dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip hukum yang mengikat. Kerangka penelitian ini tidak bertujuan menghapus larangan inses atau menerima secara otomatis seluruh akibat hukum hubungan biologis, melainkan menilai secara proporsional konsekuensi hukum yang dikenakan kepada anak. Analisis tersebut harus memisahkan pertanggungjawaban orang tua dari kedudukan anak serta mempertimbangkan perlindungan identitas, hak atas pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari diskriminasi, dan kepastian status hukum. Arah pembaruan hukum yang dituju adalah penegakan larangan yang tetap melindungi hak anak dan tidak membebankan kepadanya akibat hukum yang tidak proporsional.

3.2. Penyesuaian Penerapan Asas Ketertiban Umum dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Menentukan Status Keperdataan Anak Sumbang Dalam Hukum Indonesia

3.2.1. Penyesuaian Penerapan Asas Ketertiban Umum: Dari Orientasi Penghukuman menuju Orientasi Perlindungan

[33]Muthmainah, "Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Luar Kawin."

[34]Lisasih, "Kajian terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes DNA Dikaji dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, KUHPerdata, dan Teori Keadilan."

[35]Lukman Santoso dan Ulvi Rohmatul Musyayyadah, "Challenging Legal Injustice against Children in Incest Cases: A Progressive and Islamic Human Rights Approach," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 2 (2025): 675–96, https://doi.org/10.18860/J-FSH.V17I2.36277.\\uc0\\u8221{} {\\i{}De Jure: Jurnal Hukum dan Syar\\uc0\\u8217{}iah} 17, no. 2 (2025)

[36]Maharani dkk., "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah."

Pergeseran orientasi penerapan asas ketertiban umum (*ordre public*) dari paradigma penghukuman (*punitive orientation*) menuju orientasi perlindungan (*protective orientation*) merupakan solusi utama untuk menyelaraskan perlindungan moral publik dengan pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari hubungan sedarah. Pergeseran ini tidak menghapus ataupun mengurangi larangan terhadap hubungan sedarah (*incest*). Larangan dan konsekuensi hukum terhadap pelaku tetap berlaku; yang perlu ditinjau kembali ialah pembebanan akibat hukum kepada anak yang tidak melakukan maupun menentukan terjadinya hubungan tersebut. Dengan demikian, ketertiban umum tetap berfungsi mencegah dan menindak hubungan yang dilarang, tetapi tidak digunakan untuk meniadakan perlindungan anak.

Penerapan pendekatan tersebut perlu diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas. Uji ini menilai apakah pembatasan hak memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), berhubungan secara rasional dengan tujuan tersebut (*rational connection*), dan tidak melampaui batas yang diperlukan (*necessity and proportionality stricto sensu*).[37] Pencegahan hubungan sedarah merupakan tujuan yang sah. Namun, penghapusan seluruh hubungan keperdataan anak tidak dengan sendirinya mencegah perbuatan tersebut. Sebaliknya, pembatasan itu dapat menghalangi pemenuhan hak atas identitas, pencatatan sipil, nafkah, pemeliharaan, dan kepastian status hukum anak.[38] Karena itu, pembatasan yang berdampak langsung kepada anak perlu dibedakan dari sanksi yang ditujukan kepada orang tua biologis sebagai pelaku.

Prinsip the best interests of the child memberikan landasan untuk melakukan pembedaan tersebut. Maharani, Hernoko, dan Agustin menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan analisis akibat hukum pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan darah.[39] Kajian mengenai Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 juga menggambarkan pendekatan yang mengarahkan sanksi ta'zir kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran, bukan kepada anak yang lahir akibat perbuatan tersebut.[40] Pendekatan itu relevan sebagai

[37]Eko Riyadi dkk., "Ungerminated Seed: Proportionality Test in the Indonesian Constitutional Court," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 2 (2025): 2.

[38]Jessica Tania Markus dkk., "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," *LEX PRIVATUM* 9, no. 13 (2021), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38490.

[39]Maharani dkk., "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah."

[40]Santoso dan Musyayyadah, "Challenging Legal Injustice against Children in Incest Cases: A Progressive and Islamic Human Rights Approach.""plainCitation":"Santoso dan Musyayyadah, "Challenging Legal Injustice against Children in Incest Cases: A Progressive and Islamic Human Rights Approach.","noteIndex":40},"citationItems":[{"id":722,"uris":["http://zotero.org/users/21917719/items/Z2YL3RVP"],"itemData":{"id":722,"type":"article-journal","abstract":"Illegitimate children born from incest present complex issues in civil law, particularly concerning their legal status and the protection of their rights. The main legal problem concerns the position of the biological father. Under Islamic law, the biological father has no legal relationship of lineage, guardianship, or inheritance with the child. However, from a moral, constitutional, and human rights perspective, the father still bears responsibility for fulfilling the child's basic rights. This study examines the legal consequences and obligations of biological fathers toward illegitimate children using the perspectives of Progressive Law and Islamic Human Rights. The research employs a normative legal method, focusing on Article 283 of the Civil Code, which prohibits the recognition of illegitimate children. This provision is analyzed in relation to the Child Protection Law, the Human Rights Law, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other relevant regulations. In addition, conceptual and philosophical approaches are used to reinterpret rigid legal norms by

dasar pemikiran: tanggung jawab atas perbuatan terlarang dibebankan kepada pelaku, sementara status dan perlindungan anak dinilai secara terpisah.

Dalam ranah hukum perdata, pembedaan itu dapat diwujudkan melalui mekanisme yang mengakui kebutuhan hukum anak tanpa mengesahkan perkawinan atau hubungan sedarah orang tuanya. Penetapan hubungan keperdataan tertentu antara anak dan ayah biologis, misalnya, tidak dengan sendirinya menjadikan hubungan orang tua tersebut sebagai perkawinan yang sah atau menghapus larangan terhadap hubungan sedarah. Konsekuensi hukum terhadap anak harus dirumuskan secara terbatas pada pemenuhan haknya, sedangkan pertanggungjawaban atas hubungan terlarang tetap diarahkan kepada orang dewasa yang terlibat.

Langkah operasional pertama ialah menjamin hak anak atas identitas dan pencatatan sipil. Anak harus dapat memperoleh akta kelahiran dan tercatat dalam administrasi kependudukan tanpa pencatatan itu ditafsirkan sebagai pengesahan perkawinan atau hubungan sedarah orang tuanya. Dalam kerangka tersebut, pencatatan identitas anak perlu dibedakan dari penetapan status perkawinan orang tua. Apabila pencantuman atau pengakuan ayah biologis diperselisihkan, hubungan biologis dapat dimohonkan untuk diperiksa melalui mekanisme pengadilan yang berwenang. Penetapan yang dihasilkan menjadi dasar bagi pencatatan atau penyesuaian data anak sesuai dengan hukum administrasi kependudukan yang berlaku.

Pembuktian hubungan biologis dapat dilakukan melalui pemeriksaan ilmiah, termasuk uji DNA, serta alat bukti lain yang sah. Agar hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan secara yuridis, prosedurnya perlu menjamin identitas para pihak, keandalan metode dan laboratorium pemeriksa, dokumentasi pengambilan serta pengelolaan sampel, dan hak para pihak untuk menanggapi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan, martabat, privasi, dan keselamatan anak. Apabila pemeriksaan ditolak atau tidak dapat dilakukan, penolakan tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar penentuan hubungan biologis; pengadilan perlu menilai keseluruhan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, hasil uji DNA dapat menjadi dasar pembuktian bagi penetapan pengadilan, bukan pengganti proses penilaian yudisial[41].

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam konteks anak yang lahir dari hubungan sedarah, penerapan prinsip tersebut perlu dilakukan

emphasizing justice, humanity, and social reality. The study finds that recognition of illegitimate children by their biological fathers may be permitted to the extent that it ensures the fulfillment of the child's fundamental rights, such as financial support, education, and health care. However, recognition should not extend to lineage, inheritance, or guardianship, in order to uphold the principle of hifz al-nasl (protection of lineage

[41] Lisasih, "Kajian terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes DNA Dikaji dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, KUHPerdata, dan Teori Keadilan."

secara cermat dan melalui penetapan pengadilan, dengan tetap membedakan pengakuan hubungan biologis untuk perlindungan anak dari pengesahan hubungan atau perkawinan orang tuanya. Hak keperdataan yang dapat dipertimbangkan mencakup, penyesuaian dasar hukum dan keadaan perkara, pemeliharaan, nafkah, identitas, perwalian, serta akses terhadap harta peninggalan. Dalam perspektif hukum Islam, kepentingan anak atas harta peninggalan ayah biologis juga dapat dipertimbangkan melalui instrumen wasiat wajibah, meskipun tidak melalui mekanisme kewarisan sebagaimana ahli waris pada umumnya.[42]

Hak atas nafkah (*levensonderhoud*) dan pemeliharaan material merupakan bagian penting dari perlindungan tersebut. Pasal 867 KUH Perdata membuka ruang bagi anak sumbang untuk menuntut nafkah seperlunya dari orang tua biologisnya. Agar perlindungan ini dapat berjalan, anak melalui wakil yang sah dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan yang berwenang untuk menetapkan kewajiban nafkah berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan pihak yang dibebani. Penetapan perlu merumuskan jumlah atau cara penghitungan nafkah, jangka waktu pembayaran, dan tata cara pembayaran secara jelas. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, pelaksanaan putusan dapat ditempuh melalui mekanisme penegakan putusan yang tersedia menurut hukum acara, termasuk permohonan pelaksanaan terhadap harta pihak yang berkewajiban sesuai prosedur yang berlaku. Pengaturan semacam ini menjaga agar kewajiban nafkah tidak berhenti sebagai pengakuan normatif, melainkan dapat dituntut dan dilaksanakan.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab atas keperluan anak hasil hubungan sedarah secara normatif dikaitkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pada saat yang sama, pemenuhan hak dasar anak perlu tetap dinilai berdasarkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan anak, sebagaimana dibahas dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.[43] Karena itu, penataan kewajiban nafkah perlu mempertimbangkan aturan yang berlaku dan keadaan konkret anak, tanpa menjadikan status hubungan orang tuanya sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan material dan pemeliharaannya.

Perlindungan anak juga perlu mencakup pencegahan diskriminasi dan akses terhadap layanan sosial serta hukum. Anak tidak seharusnya kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, bantuan hukum, dan layanan administrasi hanya karena asal-usul kelahirannya. Pemenuhan hak tersebut dapat diberikan berdasarkan status anak sebagai subjek hukum, tanpa menimbulkan akibat berupa pengesahan hubungan sedarah orang tua. Dengan demikian, perlindungan anak dan penegakan larangan terhadap hubungan sedarah dapat

[42]Ahmad dan Nabil, "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest."
[43]Umar dkk., "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif."

berjalan beriringan: yang pertama berfokus pada pemenuhan hak anak, sedangkan yang kedua tetap diarahkan kepada perbuatan dan pihak yang bertanggung jawab.

Jaminan perwalian merupakan bagian lain dari kerangka perlindungan. Penelitian Anugerahayu dan Tresna menguraikan mekanisme perlindungan berlapis yang menempatkan ibu kandung sebagai pihak yang diprioritaskan untuk menjalankan fungsi perwalian. Apabila ibu tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, perwalian dapat beralih kepada keluarga dari garis ibu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak ada anggota keluarga yang memenuhi persyaratan, negara melalui pengadilan dapat menunjuk wali pengganti atau menempatkan anak dalam pengasuhan lembaga sosial yang berwenang. Kajian tersebut juga menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga dan penyempurnaan norma untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih komprehensif.[44]

Secara konstitusional, pendekatan ini bertumpu pada kedudukan anak sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemisahan antara pertanggungjawaban pelaku dan status anak juga sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban personal (*personal culpability*): anak tidak patut menanggung sanksi atas perbuatan orang lain. Dalam pengertian ini, ketertiban umum tidak hanya melindungi norma yang melarang hubungan sedarah, tetapi juga mencakup kepentingan publik untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, rekonstruksi penerapan *ordre public* perlu diterjemahkan ke dalam rangkaian tindakan yang jelas: menjamin pencatatan identitas anak tanpa mengesahkan hubungan orang tuanya; menyediakan mekanisme pembuktian hubungan biologis yang sah dan diawasi pengadilan; memungkinkan penetapan hak nafkah dan pemeliharaan beserta jalur pelaksanaannya; serta memastikan akses terhadap perwalian dan layanan sosial-hukum tanpa diskriminasi. Keseluruhan langkah tersebut merupakan penerapan prinsip proporsionalitas yang mempertemukan tujuan menjaga ketertiban umum dengan prinsip *the best interests of the child*.

3.2.2. Rekomendasi Pembaharuan Hukum (Legal Reform): Menuju Penguatan Perlindungan Hukum Keluarga di Indonesia

Penyesuaian penerapan asas ketertiban umum sebagaimana diuraikan di atas memerlukan tindak lanjut normatif pada tiga tataran utama yakni Tataran Legislasi, Tataran Yudisial dan Tataran Kelembagaan:

Pertama, pada Tataran Legislasi: Rekomendasi pertama yang perlu dipertimbangkan adalah pembentukan pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur

[44]Afira Anugerahayu Ayang, "Analisis Hukum Perwalian Anak dari Hubungan Sedarah di Indonesia," *Marwah Hukum* 3, no. 2 (2025): 1, https://doi.org/10.32502/MH.V3I2.10420.

status keperdataan anak sumbang, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui pembentukan regulasi khusus di bidang perlindungan anak. Secara normatif, sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengakui dan melindungi hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk hak atas status keperdataan, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, diperlukan mekanisme kelembagaan yang jelas untuk memastikan pelaksanaan kewajiban orang tua biologis terhadap anak sumbang, sehingga hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga dapat ditegakkan secara efektif. Pasal 42 dan Pasal 44 perlu ditafsirkan serta diselaraskan agar penentuan status perkawinan orang tua tidak menghapus perlindungan anak. Oleh karena itu, prinsip perlindungan anak yang telah berkembang dalam berbagai instrumen hukum nasional perlu dikodifikasikan secara tegas dalam konteks anak sumbang guna mengatasi kekosongan norma yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status dan hak-hak keperdataan mereka.[45]

Rekomendasi kedua yakni revisi KHI untuk mengakomodasi perlindungan hak-hak dasar anak sumbang secara lebih eksplisit. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kewajiban ta'zir bagi ayah biologis anak zina merupakan titik tolak yang baik, namun ia perlu dielevasi dari tataran fatwa menjadi norma hukum positif yang mengikat dan dapat dipaksakan penegakannya oleh pengadilan agama. Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 telah memenuhi nilai-nilai keadilan hukum, khususnya dalam hal menjamin kebutuhan dasar dan kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan menjamin tumbuh kembang anak luar nikah secara layak dan melindungi hak-hak perdata anak tersebut suatu semangat yang seharusnya diteruskan dalam pembaruan legislasi (Nisa et al., 2026).[46]

Rekomendasi ketiga adalah kodifikasi mekanisme wasiat wajibah sebagai jalur distribusi hak ekonomi anak sumbang dari orang tua biologis, dengan penetapan besaran minimum yang terstandar dan prosedur pelaksanaan yang jelas di hadapan pengadilan agama maupun pengadilan negeri sesuai sistem hukum yang berlaku. Anak luar kawin yang tidak berhak atas warisan ayah kandungnya dapat diberikan hadiah berupa wasiat wajibah sebagaimana Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, sehingga menjadi upaya untuk melegitimasi ketumpangtindihan aturan hukum waris yang berdampak dari adanya Putusan MK.[47]

Rekomendasi keempat Hak nafkah dan pemeliharaan perlu dirumuskan sebagai kewajiban material yang berdiri sendiri dari status perkawinan orang tua. Ayah biologis yang hubungan biologisnya telah ditetapkan menjadi pihak yang

[45]Polutu dkk., "Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata." Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 1, no. 5 (2023): 490–495, https://doi.org/10.62379/JISHS.V1I5.813.

[46]Khairatun Nisa dkk., "Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6794–804, https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.4206.

[47]Sufiarina dkk., "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia," *KRTHA BHAYANGKA-RA* 18, no. 2 (2024): 430–47, https://doi.org/10.31599/KRTHA.V18I2.2681.

berkewajiban utama memenuhi kebutuhan anak, meliputi biaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan; keluarga biologis dari garis ayah dapat dibebani kewajiban secara subsidiari apabila ayah meninggal dunia atau secara nyata tidak mampu memenuhi kewajibannya, berdasarkan kriteria yang ditetapkan undang-undang dan penilaian pengadilan. Dalam penetapan, pengadilan dapat menentukan besaran, bentuk, dan jadwal pembayaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak serta kemampuan pihak yang dibebani. Ketidakpatuhan terhadap penetapan harus dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme eksekusi dan sanksi perdata yang diatur secara jelas. Dengan demikian, kewajiban pemeliharaan dapat ditegakkan tanpa mengubah status atau mengesahkan perkawinan maupun hubungan inses orang tua.

Kedua, pada Tataran Yudisial: Hakim perlu mengembangkan tafsir konstitusional progresif yang memisahkan penerapan asas ketertiban umum terhadap hubungan inses itu sendiri, dari penentuan status keperdataan anak yang lahir darinya. Kedudukan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan sedarah pada prinsipnya tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun perkawinan orang tuanya kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan tersebut tidak menghilangkan maupun mengurangi status hukum anak yang lahir selama perkawinan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari akibat perbuatan orang tuanya, sehingga status dan hak-hak keperdataannya tetap harus dijamin. Dengan demikian, prinsip perlindungan anak dan pemulihan hak secara komprehensif perlu dikedepankan dibandingkan pertimbangan moral yang berkaitan dengan latar belakang atau cara kelahirannya, mengingat anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadaan yang berada di luar kehendaknya.[48]

Ketiga, pada Tataran Kelembagaan : pembaruan hukum tidak akan efektif tanpa reformasi kelembagaan yang mengintegrasikan berbagai institusi negara dalam sistem perlindungan anak sumbang yang koheren. Terdapat ketimpangan nyata dalam pemenuhan hak anak luar nikah secara keperdataan di mana hampir 50 juta anak Indonesia tidak memiliki Akta Kelahiran yang disebabkan oleh orang tua anak tersebut tidak memiliki Akta Nikah suatu realita yang menunjukkan betapa pentingnya reformasi sistem administrasi kependudukan sebagai bagian dari reformasi hukum perlindungan anak.[49]

Secara konkret, rekomendasi kelembagaan mencakup: (a) kewajiban penerbitan akta kelahiran tanpa label yang berpotensi memunculkan stigma bagi setiap anak

[48]Samsidar Samsidar dkk., "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–80, https://doi.org/10.30863/EKSPOSE.V24I1.9517.

[49]Markus dkk., "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." Lex Privatum 9, no. 13 (2021), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38490.

sumbang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa memandang status perkawinan atau legitimasi orang tua, sebagai pemenuhan hak identitas yang paling fundamental; (b) pembentukan mekanisme khusus di KPAI dan LPSK untuk menangani kasus anak sumbang yang berasal dari situasi kekerasan seksual dalam keluarga; dan (c) penguatan koordinasi antar-lembaga antara pengadilan, dinas sosial, dan lembaga kesehatan dalam memberikan pemulihan komprehensif kepada anak sumbang.

Dengan demikian, penyesuaian penerapan asas ketertiban umum dalam menentukan status keperdataan anak sumbang bukan merupakan penolakan terhadap nilai-nilai fundamental yang dilindungi asas tersebut, melainkan suatu evolusi normatif yang memastikan bahwa fungsi asas ketertiban umum tidak berujung pada pembiaran terhadap pelanggaran hak-hak anak yang paling mendasar. Ketertiban umum yang sesungguhnya dalam negara hukum demokratis adalah ketertiban yang menjamin perlindungan bagi seluruh warganya termasuk mereka yang terlahir dalam kondisi yang paling rentan sekalipun.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Disharmoni pengaturan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, yang belum sepenuhnya dijembatani oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan status keperdataan anak sumbang. Implikasi tersebut diperparah oleh penerapan asas ketertiban umum (*ordre public*) secara kaku dan absolut, yang secara tidak proporsional membebankan konsekuensi hubungan terlarang kepada anak serta mengorbankan hak-hak dasarnya. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada tujuan menjaga ketertiban umum, melainkan pada penerapannya yang mengabaikan kedudukan anak sebagai subjek hukum mandiri.

Penerapan *ordre public* dan prinsip *the best interests of the child* perlu diseimbangkan melalui prinsip proporsionalitas dengan memisahkan secara tegas perbuatan orang tua dari hak anak. Larangan terhadap perbuatan inses tetap dipertahankan, tetapi perlindungan ketertiban umum tidak seharusnya menghapus seluruh hak keperdataan anak. Hak material dasar, khususnya nafkah (*levensonderhoud*) dan pemeliharaan, tetap harus dijamin demi kepentingan terbaik bagi anak. Pemisahan antara kesalahan orang tua dan perlindungan hak anak tersebut merupakan kontribusi penelitian ini dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih adil dan proporsional.

4.2. Saran

DPR bersama Pemerintah disarankan menyelaraskan peraturan perundang-undangan melalui revisi Undang-Undang Perkawinan serta penyelarasan KUH

Perdata dan Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin hak material anak luar kawin, termasuk anak yang lahir dari hubungan inses, seperti nafkah (*levensonderhoud*) dan pemeliharaan, tanpa mengesahkan hubungan orang tuanya. Hakim hendaknya menafsirkan ketentuan secara teleologis dan kontekstual dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, membedakan pertanggungjawaban atas perbuatan inses dari pemenuhan hak anak, serta mempertimbangkan bukti biologis secara proporsional. Pemerintah melalui instansi administrasi kependudukan dan dinas sosial juga disarankan menetapkan prosedur terpadu untuk pencatatan identitas, pendataan kebutuhan, rujukan layanan, dan tindak lanjut pemenuhan nafkah serta pemeliharaan, agar anak memperoleh perlindungan dan akses nyata terhadap hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Muh. Jufri, dan Fahmi Nabil. "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest." COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 01 (2022): 57–75. https://doi.org/10.69957/CR.V2I01.311.

Ayang, Afira Anugerahayu. "Analisis Hukum Perwalian Anak dari Hubungan Sedarah di Indonesia." Marwah Hukum 3, no. 2 (2025): 1. https://doi.org/10.32502/MH.V3I2.10420.

Cahyadewi, Bertha, dan Mega Dewi Ambarwati. "The Regulation of Inheritance Rights of Children Born out of Incestuous Relationships: An Islamic Law Perspective." Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics 1, no. 1 (2025): 30–43. https://doi.org/10.69836/TASFIYAH.V1I1.403.

Camelia, Kirana Rizki. "Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 4 (2023): 603–10.

Corputty, Patrick, Yunanto Yunanto, dan Andri Sutrisno. "Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia." IBLAM LAW REVIEW 5, no. 2 (2025): 125–36. https://doi.org/10.52249/ILR.V5I2.615.

Dwi, Pretty, Novita Sari, dan Hani Irhamdessetya. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur." Journal of Innovative and Creativity 6, no. 1 (2026): 6303–8. https://doi.org/10.31004/JOECY.V6I1.7726.

Hijriani, Hijriani, dan Rizki Ramadani. "From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime." Yuridika 37, no. 2 (2022): 399–414. https://doi.org/10.20473/YDK.V37I2.32830.

Lestari, Putri Wartina, Sonny Dewi Judiasih, dan Bambang Daru Nugroho. "Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010." Indonesian Comparative Law Review 6, no. 1 (2024): 46–61. https://doi.org/10.18196/ICLR.V6I1.19655.

Lisasih, Nin Yasmine. "Kajian terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes DNA Dikaji dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, KUHPerdata, dan Teori Keadilan." Lex Jurnalica 20, no. 3 (2023): 328.

Maharani, Areta Edgina Apta, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah." Media Iuris 6, no. 1 (2023): 1–42. https://doi.org/10.20473/MI.V6I1.40106.

Markus, Jessica Tania, Harly S. Muaja, dan Ruddy R. Watulingas. "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." LEX PRIVATUM 9, no. 13 (2021). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38490.

Muhammad, Asrori. "Warisan Anak Hasil Incest: Studi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Hukum Keluarga Indonesia." Skripsi/Tesis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2020. https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/124.

Muthmainah, Muthmainah. "Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Luar Kawin." Jurnal Hukum Inkracht 4, no. 1 (2024): 19–19. https://doi.org/10.37721/INKRACHT.4.1.19.

Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." Lex Patrimonium 2, no. 2 (2023): 10.

Nisa, Khairatun, Ibnu Radwan, Siddik Turnip, dan Rahmad Efendi Rangkuti. "Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026): 6794–804. https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.4206.

Polutu, Eka Benanti, Mutia Cherawaty Thalib, dan Julius T. Mandjo. "Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata." Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 1, no. 5 (2023): 490–95. https://doi.org/10.62379/JISHS.V1I5.813.

Putri, Viorizza Suciani, Sonny Dewi Judiasih, dan Hazar Kusmayanti. "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia." International Journal of Nusantara Islam 14, no. 1 (2026): 273–90. https://doi.org/10.15575/IJNI.V14I1.54393.

Rajib, Rayi Kharisma, Zidane Javi, Al Sabil, Ndaru Lintang, dan Rayyan Prawira. "Disharmonisasi Hukum Waris dalam Kasus Anak Luar Kawin: Studi Komparatif antara Hukum Adat, Islam, dan KUHPerdata." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 7 (2026): 1541–50. https://doi.org/10.6679/2M61N321.

Rezi Tri, Putri. "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 2, no. 6 (2024): 653–58. https://doi.org/10.62379/JISHS.V2I6.1927.

Riyadi, Eko, Satya Arinanto, Simon Butt, dkk. "Ungerminated Seed: Proportionality

Test in the Indonesian Constitutional Court." Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 12, no. 2 (2025): 2.

Samsidar, Samsidar, Marilang Marilang, dan Muhammad Akmal Andi. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya." Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 24, no. 1 (2025): 62–80. https://doi.org/10.30863/EKSPOSE.V24I1.9517.

Santoso, Lukman, dan Ulvi Rohmatul Musyayyadah. "Challenging Legal Injustice against Children in Incest Cases: A Progressive and Islamic Human Rights Approach." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 17, no. 2 (2025): 675–96. https://doi.org/10.18860/J-FSH.V17I2.36277.

Simatupang, Taufik Hidayat, Renny Supriyatni, Zainal Muttaqin, dan Sonny Dewi Judiasih. "Paradox of state authority in supervision of child trust assets in Indonesia." Cogent Social Sciences 9, no. 1 (2023). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2209992.

Singgih, Wiryono, dan Belarminus Robertus. "Komnas Perempuan Catat 1.765 Kasus Inses dalam 5 Tahun Terakhir." Kompas.com, 28 Mei 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/20533601/komnas-perempuan-catat-1765-kasus-inses-dalam-5-tahun-terakhir.

Sufiarina, M. Yunus, Moh Zedzaky Alamri, dan Dafa Aryanto. "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia." KRTHA BHAYANGKARA 18, no. 2 (2024): 430–47. https://doi.org/10.31599/KRTHA.V18I2.2681.

Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." JUSTISI 7, no. 2 (2021): 105–17. https://doi.org/10.33506/JS.V7I2.1349.

Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, dan Ika Rusmayanti. "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." ADHKI: Journal of Islamic Family Law 4, no. 1 (2023): 35–45. https://doi.org/10.37876/ADHKI.V4I1.120.

Wuryaningsih, Tri, Eti Mul Erowati, dan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia." JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT 22, no. 2 (2024): 252–65. https://doi.org/10.56444/HDM.V22I2.5311.

Yoga Tursilarini, Tateki, Trilaksmi Udiati, Sunit Agus Tri Cahyono, dan Dodi Al Vayed. "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction." Jurnal Ilmiah Syariah 23, no. 1 (2024): 129–42. https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12341.